

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA		
	NOMOR 83 TAHUN 2005	
	TENTANG	
PEDOMAN PENETAPAN NILAI GANTI RUGI DALAM RANGKA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA		
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA		
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA		

Menimbang	:	<p>a) Bahwa Tata Cara Penetapan Nilai Ganti Rugi dalam Rangka Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Daerah Khusus Ibukota sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 43 Tahun 2004 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini;</p> <p>b) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, perlu menetapkan Tata Cara Penetapan Nilai Ganti Rugi dalam Rangka Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Peraturan Gubernur.</p>
Mengingat	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;</li> <li>2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya ;</li> <li>3. Undang – undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta ;</li> <li>4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 tentang Acara Penetapan Ganti Kerugian dan Pengadilan Tinggi sehubungan dengan Pencabutan Hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya.</li> <li>6. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan ;</li> <li>7. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum ;</li> </ol>
		MEMUTUSKAN
Menetapkan	:	PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENETAPAN NILAI GANTI RUGI DALAM RANGKA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Pasal 1
Penetapan bentuk dan besarnya ganti rugi dilaksanakan dengan cara musyawarah.
Pasal 2
1. Nilai ganti rugi ditetapkan atas dasar : a. Nilai tanah yang merujuk kepada Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tahun berjalan yang ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak setempat atau nilai nyata / sebenarnya berdasarkan penetapan Lembaga